

POLISI DAN DISTORSI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh :
Nur Yahya

Ketidakmandirian secara struktural menyebabkan profesionalisme Polri tidak berkembang yang pada gilirannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya terjadi banyak distorsi.

A. Pengantar

Meskipun belum ada data akurat tentang motivasi seseorang untuk menjadi anggota Polri, baik melalui rekrutmen langsung maupun melalui pendidikan Taruna Akpol.

Tapi yang jelas, tuntutan untuk mendapatkan lapangan kerja dan kalau dapat "merubah nasib" menjadi salah satu faktor pendorong utamanya. Dalam dunia yang kian materialistis seperti sekarang, susah rasanya untuk tidak peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang berbau kebendaan.

Logika ekonomi dewasa ini mempengaruhi hampir setiap pikiran dan tindakan kita, termasuk juga anggota Polri. Ironisnya, penghasilan resmi yang diperoleh baik sebagai negeri sipil maupun sebagai anggota ABRI, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dasar sekalipun.

Kondisi semacam ini boleh jadi akan mengganggu etos profesionalisme mereka untuk menjadi pejuang yang mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

Secara ideal memang sering dikatakan pejuang dulu baru profesional bukannya dibalik.

Tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat melakukannya tidak setiap orang dapat melakukannya, terutama mereka yang secara ekonomi lemah, dan jauh dari pusat kekuasaan. Padahal yang namanya kebutuhan hidup layak.

Sementara jalan resmi menuju itu relatif tertutup akibatnya berbagai "improvisasi" dilakukan oleh anggota Polri di lapangan. Maka terjadilah "distorsi" terhadap ideologi penegakan hukum yang bekerja berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum untuk menjunjung nilai-nilai dan keadilan.

B. Distorsi Dalam Penegakan Hukum

Distorsi ideologi penegakan hukum tersebut sering kali secara resmi diberikan secara resmi diberikan cap sebagai ulah "oknum" sebagai

mana sering kita dengar dengan pertimbangan jelas untuk menjaga citra Polri sehingga konsep "oknum" dijadikan alat untuk menghindar secara efektif, tetapi patut pula untuk dipertanyakan jika ternyata cukup banyak oknum yang melanggar.

Tentunya pimpinan Polri haruslah tanggap terhadap persoalan dasar yang dibutuhkan oleh anggotanya sebagai penegak hukum dan pelayanan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga citra dan ideologi penegak hukum, persoalan dasarnya menjadi terabaikan.

Kendati sebagai abdi negara, abdi masyarakat anggota Polri pun membutuhkan terpenuhinya sandang, pangan dan papan.

Bila kebutuhan dasar itupun belum tercukupi sulit

rasanya bagi anggota Polri untuk benar-benar melaksanakan fungsi-nya sebagaimana yang diharapkan, yang perlu dikawatirkan justru adalah kenyataan bahwa sering kali terjadi penyalahgunaan oleh para "oknum" Polri untuk menempuh jalan lain yang justru bertentangan dengan fungsinya sebagai penegak hukum, penganyom masyarakat.

Fasilitas kerja yang amat minim membuat polisi bekerja dalam suasana yang tidak nyaman dan tidak sabaran. Realistis

yang ada, ditingkat Polres terlebih lagi Polsek banyak penyidik yang bekerja dengan mesin ketik manual dengan karbon 5-8 halaman.

Belum lagi kalau ada kesalahan atau perubahan dalam tulisan, sangat potensial untuk membuat polisi marah. Kiranya masalah kesejahteraan polisi juga perlu mendapatkan perhatian. Gaji yang rendah tentu saja tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum. Tentu saja hal ini berpengaruh besar terhadap profesionalismenya.

Berkaca dari Polisi Jerman, upaya profesionalisasi dilakukan oleh Hans Gross dengan membentuk anggota Kepolisian yang berpengalaman profesional dalam bidang penyidikan yaitu dengan meletakkan dasar-dasar penyidikan kejahatan secara ilmiah (Harsja W. Bachtiar, 1994:5)

Di Amerika Serikat profesionalisasi polisi tidak dapat dilepaskan dari August Vollmer (Bapak Pelaksanaan Tugas Kepolisian Modern secara Profesional di AS).

Menurut Vollmer, pembentukan polisi yang profesional dapat didekati dengan empat kriteria yaitu pertama pelaksanaan tugas kepolisian secara ilmiah. Kedua, petugas polisi haruslah terpelajar. Ketiga, mempunyai integritas profesional, dan keempat

Profesi Kepolisian di Indonesia termasuk profesi yang baru tumbuh. Banyak anggota polisi yang sedang berada dalam posisi pergeseran, dari petugas polisi menjadi anggota suatu profesi Kepolisian. Pergeseran ini merupakan upaya untuk membangun profesionalisme polisi.

adalah pemusatan pelayanan kepolisian dan konsolidasi satuan kepolisian sebagai unsur utama peningkatan efektivitas.

Belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi, kiranya polisi Indonesia perlu mawas diri untuk mengkaji ulang performa yang selama ini dikedepankan pada masyarakatnya. Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi polisi Indonesia untuk mengubah gaya pemolisian mekanis yang mendasarkan pada hukum semata-mata ke arah pemolisian yang lebih manusiawi

Memang, perubahan gaya pemolisian ini menuntut polisi mempunyai kemampuan lebih, yaitu lebih sabar, berani, bermoral, dan mempunyai komitmen kerakyatan. Polisi modern Indonesia tidak hanya polisi yang berotot (kuat), berotak (cerdas) melainkan juga polisi yang berhati nurani dan penuh kearifan.

Meminjam istilah August Vollmer, pendekar profesionalisasi Polisi di AS (Tom Bowden, *beyond the limit Of The Law*, 1978), polisi dituntut untuk mempunyai kearifan Nabi Sulaiman, keberanian Nabi Daud, kekuatan Samson, kepemimpinan Nabi Musa, keramahan orang Samaritan, ketrampilan strategik ala raja Iskandar Zulkarnain, dan kemampuan diplomasi seperti Lincoln, serta memahami pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu alam, maupun ilmu-ilmu sosial. Pendek kata, Polisi Indonesia dituntut untuk menjadi Polisi pengayom dan pelindung bagi masyarakatnya .

C. Perubahan Gaya Pemolisian

Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Polisi untuk membangun kesadaran bahwa tugas polisi terkait erat dengan masyarakat . Dengan demikian ia hanya dapat bertugas dengan baik apabila mendapat dukungan dari warga masyarakatnya.

Dalam menjalankan tugas ini tidak jarang polisi menggunakan kekerasan. Atribut kekerasan yang melekat pada polisi ini merupakan salah satu penyebab mengapa polisi masih menjadi sosok yang di takuti.

Sosok polisi yang masih ditakuti ini memberikan andil sehingga kualitas pelayanan polisi belum dapat optimal. Stigma sebagai sosok yang menakutkan ini merupakan kendala bagi polisi untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Polisi Indonesia sudah saatnya untuk mengubah gaya pemolisian mekanistik yang mendasarkan pada hukum semata-mata ke arah pemolisian yang lebih manusiawi. Memang, perubahan gaya pemolisian ini menuntut polisi mempunyai kemampuan lebih, yaitu lebih sabar, berani, bermoral, dan mempunyai komitmen kerakyatan.

Polisi modern Indonesia tidak hanya polisi yang kuat, cerdas melainkan juga polisi yang berempati pada masyarakat. Pendek kata, Polisi Indonesia dituntut untuk menjadi

polisi pengayom dan pelindung bagi masyarakatnya.

Agar Polisi Indonesia dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara baik, ia harus mempunyai doktrin yang berbeda dengan militer. Oleh karena itu evaluasi kelemahan dipandang mendesak untuk dilakukan.

Pertimbangannya adalah pengembangan kemampuan profesional anggota demi terwujudnya citra polisi yang bersih, berwibawa, ramah, intelek dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu maka polisi harus diberi otonomi yang lebih besar, bahkan dapat juga polisi melepaskan diri dari struktur ABRI dan berdiri sebagai departemen tersendiri. Pertimbangan kearah itu kiranya perlu untuk segera dipikirkan karena dari sisi beban tugas, tanggung jawab, wewenang dan doktrinnya, polisi amat berbeda dengan ABRI.

D. Penutup

Berdasarkan pada beberapa pokok pikiran tersebut di atas dipandang perlu dilakukan penataan kembali organisasi Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan profesionalisme dan kemandirian, dan hal itu setidaknya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu meningkatkan mutu pendidikan kepolisian, memperbaiki fasilitas kerja serta kesejahteraan anggota Polri sedangkan yang kedua dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Polri. Pembentukan polisi profesional diukur dengan empat kriteria

yaitu pertama pelaksanaan tugas kepolisian secara ilmiah. Kedua, petugas polisi harus terpelajar. Ketiga, mempunyai integritas profesional, dan keempat adalah pemusatan pelayanan kepolisian dan konsolidasi satuan kepolisian sebagai unsur utama peningkatan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi . 1995, *Polisi dan Hak Asasi Manusia, Makalah Seminar*, UNDIP Semarang.

Nawawi Arif, Barda. 1993. *Tugas Yuridis Polri dalam Berbagai Aspek penegakan Hukum*. Fakultas Hukum UNDIP.

Rahardjo, Satjipto. 1982, *Hukum, Kekerasan dan Penganiayaan, Makalah Seminar* UNDIP Semarang.

Samego, Indra 1997. *Demokrasi Peran Sosial Politik ABRI : Catatan Pendahuluan*. PPW-LIPI.

Tanumidjaya, Memet. 1971, *Sejarah Perkembangan Angkatan Ke-polisian*, Jakarta : Pusjarah ABRI.

Windhu, Marsana I, 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta : Kanisius.

UU No. 20 tahun 1982 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia*.

Forum Keadilan No. 26 tahun V, 7 April 1997.

Gatra, No. tahun III, 22 Maret 1997.

Tiras, No. tahun II, 2 Januari 1997.

Jawa Pos, 26 Maret 1997.

Kompas, 1 Juli 1997.

_____, 18 Januari 1997.

Pikiran Rakyat Minggu, 9 Juli 1995.

Surabaya Post, 15 April 1997.